

Hukum Perdata.**Pokok gugatan: pindjam-memindjam (hutang).**

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Nopember 1968. No. 57 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**M A H K A M A H A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Diwana boru Harahap, tinggal di Padangsidempuan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding/djuga terbanding,

m e l a w a n :

Houw Eng Nio, tinggal di Padangsidempuan, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding/djuga pembanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknja atas dalil, bahwa pada tanggal 2 Djanuari 1962 tergugat-asli telah memindjam dari penggugat asli uang sebanjak Rp. 315.000,— dengan perdjandjian tergugat-asli akan mengembalikan uang tersebut selambat2nja dalam tempo satu bulan ditambah dengan keuntungah jahg diperoleh dengan memperdagangkan uang tersebut sebanjak 7% sebulan atau Rp. 22.050,—;

bahwa ternjata tergugat-asli tidak mengembalikan uang jang dipindjamnja tersebut dan djuga tidak pernah memberi keuntungah seperti didjandjikan;

bahwa karena perbuatan tergugat-asli tersebut penggugat-asli mengalami kerugian jang tidak sedikit; bahwa penggugat-asli telah ber-ulang2 minta kepada tergugat-asli untuk mengembalikan uang jang dipindjamnja itu, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas rumah beserta tanahnja milik tergugat-asli terletak didjalah Djakarta No. 86 Padangsidempuan ditaruh sita konservatoir lebih dahulu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Padangsidempuan memberi putusan jang dapat didjalkan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat untuk membajar kepada penggugat dengan sekali-gus uang sedjumlah Rp. 315.000,— (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
2. Menghukum tergugat untuk membajar kepada penggugat uang sebanjak

Rp. 315.000,— sebagai uang keuntungan yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat, sebulannja, dihitung sedjak bulan Djanuari 1962 sampai dengan bulan terakhir tergugat melunaskan uang yang Rp. 315.000,— itu;

3. Menjatakan bahwa pensitaan konserpatoir atas rumah dan tanah milik tergugat seperti tersebut diatas mempunyai kekuatan dan berharga;
4. Menjatakan bahwa keputusan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun tergugat mengadakan verzet atau banding;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mengambil putusan, yaitu putusannja tanggal 12 Desember 1964 No. 29/1964 Per. Ps., yang amarnja berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menghukum tergugat membayar hutangnja sebanjak Rp. 315.000,— (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat, ditambah rentenja 6% setahun, terhitung mulai surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 18 Maret 1964, sampai perkara ini mendapat keputusan terakhir;

Menjatakan sita yang tersebut dalam rentjana sita tanggal 19 Maret 1964, berharga dan berkekuatan;

Menghukum tergugat membayar ongkos² perkara sampai hari ini banjaknja Rp. 3.661,50 (tiga ribu enam ratus enampuluh satu 50/100 rupiah);

Menolak gugatan buat selebihnja;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannja tanggal 13 Djuli 1957 No. 183/1967, yang amarnja berbunyi sebagai berikut;

Menerima permohonan banding dari penggugat dan tergugat;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 12 Desember 1964 No. 29/1964 didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding dengan tjatatan bahwa djumlah Rp. 315.000,— uang lama yang tersebut didalam keputusan Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan uang baru yang beredar sekarang berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1966 No. 426 K/Sip/1966 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi tanggal 17 Maret 1964 No. 24/1961 dan tergugat dihukum djuga membayar keuntungan dari djumlah tersebut diatas sebanjak 7% sebulan terhitung dari tanggal 1 Maret 1964.

Menghukum tergugat yang djuga pembanding untuk membayar ongkos² perkara yang terbit dalam tingkat banding ini yang diperkirakah dipihaknja se-

banjak Rp. 135,10 (seratus tiga puluh lima 10/100 rupiah uang baru);
 Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnja;

bahwa sesudah putusan terahir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Agustus 1967 kemudian terhadapnja oleh tergugat/pembanding/djuga terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diadjudkan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 25 September 1967, sebagaimana terjata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan mana kemudiah disusul oleh memori kasasinja yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjudkan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 yang diadjudkah oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri penggugat untuk kasasi telah minta supaya dilakukan penjumpahan terhadap dirinja atau lawannja sepanjang mengenai dalil bahwa hutang telah dialihkan kepada Adnan Nasution (sesuai penggugat untuk kasasi) akan tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 156 H.I.R. yang memungkinkan dibebankannja suatu sumpah desisoir;
- b. bahwa Pengadilan Negeri telah salah melanggar pasal 178 ayat 3 H.I.R., jaltu memberikan putusan lebih dari pada yang dituntut dengan disamping menghukum penggugat untuk kasasi untuk membayar djumlah hutangnja telah menambah dengan pembayaran rentenja 6% setahun, pada hal gugatan tidak demikian;

- c. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jang telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri deghang mehghukum penggugat untuk kasasi untuk membajar hutang sebanjak Rp. 315.000,— ditambah dengan rente 7% sebulan jang disesuaikan dengan uang baru, penggugat untuk kasasi tidak dapat menjetudjui sebab disamping tidak sesuai dengan keadilan, djuga bertentangan dengan pengumuman Pemerintah pada bulan Oktober 1965 dimana dinjatakan uang lama Rp. 1.000,— sama dengan Rp. 1,— uang baru;
- d. bahwa sebenarnja tidak pernah diperdandjikan bunga 7% tiap bulan dan seandainja ada maka hal itu adalah bertentangan deghang Staatsblad 1898 22 jang menjubutkan bunga 6% setahun dan karenanja batal, lebih2 bunga jahg didasarkan atas persetudjuan kedua belah pihak harus dibuat setjara tertulis dan pembuatan perdjandjian setjara tertulis tidak pernah terdjadi;
- e. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri adalah bertentangan dengan hukum-atjara perdata karena membebaskan 2 matjam bunga: jaitu 7% sebulan dan 6% setahun;

Menimbang:

mengenai keberatan ad a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena soal apakah dalam suatu perkara kepada salah satu pihak akan diperintahkan atau diidzinkan mengangkat sumpah atau tidak adalah sepenuhnya wewenang judex facti;

mengenai keberatan2 ad b dan e:

bahwa keberatan2 ini tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan kenjataan sebab Pengadilan Tinggi tidak memutuskan pembajaran bunga 6% setahun disamping pembajaran keuntungan 7% sebulan, sedang keuntungan 7% sebulan itu memahg dituntut;

mengenai keberatan ad c:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah setjara tepat mempertimbangkan tentang hal jang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi;

mengenai keberatan ad d:

bahwa keberatan ini pula tidak dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan dan keberatan serupa itu tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab itu tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwadajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa penilaian uang pindjaman Rp. 315.000,— uang lama menjadi Rp. 315.000,— uang baru/sekarang yang telah dilakukan oleh pengadilan Tinggi dalam perkara ini dapat disetujui dan diterima oleh Mahkamah Agung, akan tetapi data dasar pertimbangan dan perhitungan lain;

bahwa karena menurut Mahkamah Agung harga yang paling stabil ialah harga mas, maka penilaian itu sebaiknya dilakukan dengan mempergunakan harga mas pada waktu pindjaman uang tersebut terjadi dan harga mas pada waktu sekarang dengan membebaskan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak masing2 separo;

bahwa karena harga mas pada bulan Djanuari 1962 adalah kira2 Rp. 330,— dan pada waktu sekarang Rp. 650,— tiap gramnja, maka berdasarkan penilaian yang diperhitungkan diatas, jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat / penggugat untuk kasasi kepada penggugat/tergugat dalam kasasi ialah: $\frac{1}{2} \times \frac{315000}{330} \times \text{Rp. } 650,-$ uang baru/sekarang = $\pm \text{Rp. } 315.000,-$ uang baru/sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Dewana boru Harahap tersebut harus ditolak, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi sedemikian rupa sehingga amar kedua berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Dewana boru Harahap* tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Djuli 1967 No. 183/1967 sedemikian rupa sehingga amar kedua berbunyi sebagai berikut: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 Desember 1964 No. 26/1964 Per.Ps., didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding dengan menghukum tergugat-terbanding/djuga-pembanding untuk membayar kepada penggugat-pembanding/djuga terbanding hutangnja sebanyak Rp. 315.000,— uang baru/sekarang ditambah keuntungan 7% sebulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 1964 sampai hutang itu dibayar lunas;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 237,50 (dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 183/1967.Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara perdata dalam pemeriksaan ditingkat banding dalam sidang permusjawarat telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranja:

Houw Eng Nio, wanita W.N.I. tinggal di Padangsidempuan, kuasanya Sulaiman S.H., dahulu penggugat sekarang pembeding,

l a w a n :

Dewana boru Harahap, tinggal di Padangsidempuan, kuasanya I Sutan Muda Rangkuti, dahulu tergugat sekarang/djuga pembeding

Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan surat2 jang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknja perkara:

Memperhatikan dan menerima keadaan2 jang tertera didalam keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 12 Desember 1964 No. 29/1964 didalam perkara antara kedua belah pihak jang mana amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian:

Menghukum tergugat membayar hutangnja sebanjak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat, ditambah rentenja 6% setahun, terhitung mulai surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada tanggal 18 Maret 1964, sampai perkara ini mendapat keputusan terahir;

Menjatakan sita jarig tersebut dalam rentjana sita tanggal 19 Maret 1964 berharga dan berkekuatan;

Menghukum tergugat membayar ongkos2 perkara sampai hari ini banjalnja Rp. 3.661,50 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu 50/100 rupiah);

Menolak gugatan buat selebihnja;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut jang mana tergugat tanggal 12 Desember 1964 telah menyatakan minta banding dan tergugat tanggal 21 Desember 1964 telah menyatakan minta banding, banding mana telah diberitahukan kepada pihak masing dengan sempurna;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengadjukah risalah banding jang mana salinannya telah diberitahukan kepada pihak masing dengan sempurna;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan ulangan peradilan dalam pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan tergugat dan penggugat, karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara yang telah ditetapkan oleh Undang2 dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pbanding, sehingga seluruh keputusan takluk kepada banding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengajukan risalah banding, penggugat tanggal 10 Mei 1967 yang mana salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 29 Mei 1967, dan tergugat tanggal 17 April 1967 yang mana salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna tanggal 25 April 1967;

Menimbang, bahwa penggugat dalam risalah bandingnya mempertegas adanya bunga dari hutang yang dimaksud dalam perkara;

Menimbang tentang ini sebagai berikut:

Pada berita tjara sidang Pengadilan Negeri halaman 14 terdapat pengakuan tergugat, bahwa atas hutang yang dimaksud dalam perkara diperhitungkan keuntungan 7% sebulan, oleh sebab itu gugatan mengenai bunga dapat dibenarkan jaitu 7% sebulan, terhitung dari tanggal masuknja surat gugatan, ialah tanggal 1 Maret 1964;

Menimbang, bahwa tergugat didalam risalah bandingnya mengulangi pembelaan, bahwa hutang tersebut telah diambil alih oleh suaminya dengan persetujuan penggugat; oleh karena pembelaan ini dibantah oleh penggugat, maka kepada tergugat dibebankan wadjib bukti, akan tetapi untuk itu tergugat tidak ada mempunyai bukti sehingga keberatan tergugat terhadap keputusan Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikia keputusan Pengadilan Negeri pada dasarnya telah benar dan tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku oleh sebab itu dapat dibenarkan dengan tambahan sebagai berikut;

1. Hutang diperbuat dalam tahun 1962; berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1966 No. 426 K/Sip/1966 jo. keputusan Pengadilan Tinggi tanggal 17 Maret 1964 No. 24/1961; jumlah hutang tersebut sekarang dapat disamakan dengan jumlah yang sama dengan uang baru yang beredar sekarang;
2. Tergugat dihukum djuga membayar keuntungannya dari jumlah tersebut dalam sub. 1 sebanjak 7% sebulan terhitung dari tanggal 1 Maret 1964;

Menimbang, bahwa ongkos2 yang terbit dalam tingkat banding ini dibebankan kepada tergugat yang djuga pbanding;

Memperhatikan pasal 58 dan Titet VII buku I K.U.H.Atjara Perdata dan undang2 Darurat No. 1 tahun 1951 jo. undang2 No. 1 tahun 1961 dan Undang2

No. 19 tahun 1964;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari penggugat dan tergugat;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 12 Desember 1964 No. 29/1964 didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding dengan tjatatan bahwa djumlah Rp. 315.000,- UL yang tersebut didalam keputusan Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan Uang Baru yang beredar sekarang berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1966 No. 426 K/Sip/66 jo keputusan Pengadilan Tinggi tanggal 17 Maret 1964 No. 24/1961; dan tergugat dihukum djuga membayar keuntungan dari djumlah tersebut diatas sebanjak 7% sebulan terhitung dari tanggal 1 Maret 1964;

Menghukum tergugat yang djuga pembanding untuk membayar ongkos² perkara yang terbit dalam tingkat banding ini yang diperkirakan dipihaknja sebanjak Rp. 135,10 (seratus tiga puluh lima 10/100 rupiah uang baru).

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnja.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 29/1964 Per.Ps.

A T A S N A M A K E A D I L A N

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN, bersidang di Padangsidempuan, sebagai Hakim pertama, telah mengadili perkara perdata, antara:

Houw Eng Nio, wanita W.N.I., tinggal di Padangsidempuan, kuasanya Sulaiman S.H., penggugat

l a w a n :

Dewana boru Harahap, tinggal di Padangsidempuan, kuasanya M. Sutan Muda Rangkuti, tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak;

Melihat surat2 perkara;

Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat ttgl. 29 Pebruari 1964, jang pokoknja adalah sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 2 Djanuari 1962, tergugat, Dewana Boru Harahap telah memindjam uang dari penggugat Houw Eng Nio, uang sedjumlah: Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) guna untuk berdagang;

bahwa dalam perdjandjian memindjam uang dari penggugat itu, tergugat berdjandji akan mengembalikan uang tersebut se-lambat2nja dalam tempo 1 bulan ditambah dengan keuntungan jang diperoleh dengan memperdagangkan uang tersebut sebanjak 7% sebulan, dus $7/100 \times \text{Rp. } 315.000,- = \text{Rp. } 22.050,-$ (dua puluh dua ribu lima puluh rupiah);

bahwa bertentangan dengan perdjandjian, tergugat tidak/belum mengembalikan uang jang dipindjam dari penggugat itu, dan djuga tidak pernah memberikan keuntungan seperti jang didjandjikan itu;

bahwa karena tindakan tergugat itu, maka penggugat mengalami kerugian jang tidak sedikit, berhubungan dengan harga uang jang terus menerus merosot dan djuga karena uang tersebut mendjadi kekajaan jang beku (jang tidak dapat dipakai);

bahwa penggugat telah berulang2 memintak kepada tergugat untuk mengembalikan uang jang dipindjamnja, itu, akan tetapi selalu tidak berhasil;

bahwa penggugat merasa chawatir, jang tergugat akan menghilangkan diri ataupun menghilangkan/menjembunjikan beberapa hartanja jang dapat dipakai untuk membajar hutangnja itu, oleh karena mana penggugat bersama ini memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita conservatoir atas sebuah rumah atap seng, dinding papan, lantai papan, ruang dapurnja berlantai

semen, beserta dengan tanah dimana rumah itu berdiri jaitu di Djalan Djakarta No. 86 Padangsidempuan dan berbatas:

Sebelah Timur : dengan Djalan Djakarta,
 Sebelah Barat : dengan bandar,
 Sebelah Selatan : dengan rumah (pekarangan) Mgr. Cinagan,
 Sebelah Utara : dengan Lukman Lubis.

bahwa tuntutan (gugatan) ini termasuk dalam golongan gugatan dimana keputusan Hakim dalam hal ini dapat didjalankan dengan serta-merta;

Maka dengan alasan2 seperti jang diuraikan diatas ini, bersama ini dengan hormat, penggugat memohon kepada Pengadilan:

1. menghukum tergugat untuk membajar kepada penggugat dengan sekaligus uang sedjumlah Rp. 315.000,— (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
2. menghukum tergugat untuk membajar kepada penggugat, uang sebanjak Rp. 22.050,— sebagai uang keuntungan jahg harus dibajar oleh tergugat kepada penggugat, sebulannja, dihitung sedjak bulan Djanuari 1962 sampai dengan bulan terachir tergugat melunaskan uang jang Rp. 315.000,— itu;
3. menjatakan bahwa pensitaan conservatoir atas rumah dan tanah milik tergugat seperti tersebut diatas mempunjai kekuatan dan berharga;
4. menjatakan bahwa keputusan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun tergugat mengadakan vernet, atau banding;
5. menghukum tergugat untuk membajar ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak jang diperkara hadir masing2 diwakili oleh kuasanya;

Menimbang bahwa oleh Hakim ditjoba mendamaikan kedua belah pihak jang berperkara, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanja surat gugatan dibatjakan dan penggugat menjatakan, tetap pada gugatannja, sedang tergugat memberi djawaban sebagai berikut:

Bahwa adapun hutang tergugat sedjumlah Rp. 315.000,— itu atas perse-tudjuan penggugat telah dioperkan keatas nama suami tergugat.

Bahwa oleh karenanja tergugat tidak mempunjai hutang lagi kepada peng-gugat;

Bahwa suami tergugat jang telah mengambil oper hutang tergugat tersebut sebesar Rp. 315.000,—, maka suami tergugatlah jang akan membajar bersama2 dengan hutang2nja jang lain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas djawaban tergugat ini penggugat menerangkan sebagai berikut:

bahwa penggugat tidak pernah berhubungan hutang piutang dengan suami tergugat dan bahwa penggugat tidak ada sangkut paut dengan suami tergugat.

serta suami tergugatpun penggugat tidak kenal;

Menimbang, bahwa oleh penggugat dihindukkan surat djaminan surat Bon ditandai dengan P-I hitam;

Menimbang, bahwa oleh Hakim merasa perlu untuk mendengar keterangan suami tergugat sehubungan dengan keterangan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas djabatannya Hakim memerintahkan suami tergugat untuk hadir dipersidangan jang ternyata bernama Adnan Nasution, pekerdjaan pemborong, tinggal di Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa suami tergugat Adnan Nasution tidak disumpah menerangkan bahwa ianja mengakui ada mengambil oper hutang tergugat dari penggugat sebesar Rp. 315.000,- dan disatukan dengan hutangnya jang lain jang akan dibajarkan pada penggugat;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa ujud gugatan adalah sebagai diterangkan sebermula;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat membajar hutangnja sebesar Rp. 315.000,- ditambah dengan bunganya 7% sebulan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan tergugat akan gugatan, penggugat, mengajukan sehelai surat bon bukti P-I hitam;

Menimbang, bahwa jang penting bagi Pengadilan adalah benar tidaknja terdjadi hutang-piutang sebesar Rp. 315.000,- antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-I hitam berupa bon hutang, serta pengakuan oleh suami tergugat akan pengambil operan hutang dari tergugat;

Pengadilan berpendapat telah tjukup terbukti adanya piutang sebesar Rp.315.000,- dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh tergugat tidak ada dikemukakan saksi2 memperkuat akan bantahannya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan suami tergugat jang mengambil oper hutang tersebut dari tergugat, Pengadilan berpendapat, bahwa tindakan tersebut adalah tidak tjukup sempurna dan sah menurut hukum tanpa diketahui dan disetudjui sepenuhnya oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tiada mampu membuktikan adanya perse-tudjuan pihak penggugat, akan pengambil operan hutangnya kepada orang lain (suami tergugat), bahwa oleh karenanya gugatan penggugat patut dibenarkan sebahagian;

Menimbang, bahwa atas pengakuan suami tergugat akan hutangnya pada penggugat karena ketiadaan sahikut pautnja dengan gugatan, Pengadilan ber-pendapat untuk ini tidak perlu dipertimbangkan, selain makna dari pengakuan

tersebut oleh suami tergugat kepada penggugat se-mata2 hanja untuk membe-
baskan tergugat dari kewadajiban hukumnja kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan rente keuntungan 7% perbulan, Penga-
dilan berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum. Bahwa
sepanjang tidak menambah isi gugatan adalah lajak dan patut dirobah sesuai
dengan jang diizinkan oleh Undang2;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan2 jang diuraikan diatas karena
terang terbukti akan gugatan penggugat tersebut, oleh karenanja patutlah di-
kabulkan sebahagian dan dengan perubahan sepanjang jang diizinkan oleh
undang2 akan penagihan rente jang diperdjandjikan;

Memperhatikan pasal2 jang bersangkutan dari Reglemen Indonesia jang
diperbaharui dan Undang2 jang bersangkutan dengan itu.

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menghukum tergugat membajar hutangnja sebanjak Rp. 315.000,— (ti-
ga ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat, ditambah rentenja 6%
setahun, terhitung mulai surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pa-
dangsiderpuan, pada tanggal 18 Maret 1964, sampai perkara ini mendapat
keputusan terachir;

Menjatakan sita jang tersebut dalam rentjana sita tanggal 19 Maret 1964
berharga dan berkekuatan;

Menghukum tergugat membajar ongkos2 perkara sampai hari ini banjak-
nja Rp. 3.661,50 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu 50/100 rupiah);

Menolak gugatan buat selebihnja.